



Prinsip - prinsip Hukum Perbankan Syariah

Nurfadilla K^{1*}, Mira², Ilham³

¹⁻³Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fnur90287@gmail.com¹, miramirr278@gmail.com², rumiilham@yahoo.com³

Alamat: Kampus II Jalan HM Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Korespondensi penulis: fnur90287@gmail.com*

Abstract. *The abstract of this journal explains that Islamic banks operate based on Islamic sharia principles that do not recognize the interest system (riba), and instead prioritize the principles of justice, partnership, and profit sharing. Islamic banks were established as an alternative for people who want a financial system that is in accordance with sharia. In this system, financial transactions must be free from elements of usury, gharar (uncertainty), and maisir (gambling), and prioritize honesty and transparency.*

Keywords: *Sharia Banking 3, Sharia Banking Law 2, Sharia Principles 1.*

Abstrak. Abstrak jurnal ini menjelaskan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang tidak mengenal sistem bunga (riba), dan justru mengutamakan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Bank syariah didirikan sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang sesuai syariat. Dalam sistem ini, transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), serta mengedepankan kejujuran dan transparansi.

Kata kunci: Prinsip Syariah 1, Hukum Perbankan Syariah 2, Perbankan Syariah 3.

1. LATAR BELAKANG

Di tengah era globalisasi dan transformasi ekonomi yang pesat, dunia menyaksikan pergeseran paradigma dalam sistem keuangan global. Dalam konteks ini, sistem perbankan Islam mulai mendapatkan perhatian yang signifikan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Peningkatan minat terhadap perbankan syariah tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di dunia Muslim, tetapi juga karena munculnya kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih etis, stabil, dan berkeadilan. Perbankan Islam, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba (bunga), keharusan bagi hasil, keadilan dalam transaksi, serta tanggung jawab sosial, menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan sistem keuangan konvensional.

Salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan dan kepercayaan terhadap sistem perbankan Islam adalah keberadaan dasar hukum yang kuat. Dalam hal ini, Undang-Undang tentang Bisnis Perbankan Islam memiliki peran sentral sebagai pijakan legal bagi pelaksanaan dan pengembangan institusi-institusi keuangan syariah. Regulasi tersebut memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan Islam itu sendiri.

Memahami prinsip-prinsip hukum bisnis Islam menjadi sangat penting dalam konteks ini. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga menjadi kerangka struktural yang mengatur bagaimana institusi perbankan Islam beroperasi di tengah tantangan ekonomi modern. Dengan mempelajari aspek hukum bisnis Islam, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer, sekaligus tetap menjaga identitas keagamaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis dalam jurnal ini membahas dasar-dasar filosofis dan normatif yang melandasi sistem perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Sistem ini secara tegas menolak praktik ekonomi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi), serta menekankan keabsahan transaksi melalui akad yang sah dan transparan.

Secara normatif, operasional perbankan syariah mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan panduan dalam merumuskan produk dan layanan keuangan yang sesuai syariah. Hal ini diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan legitimasi hukum dan pengawasan terhadap bank syariah di Indonesia.

Konsep maqashid al-syariah menjadi landasan teoritis penting dalam perbankan syariah. Prinsip ini menekankan lima tujuan pokok hukum Islam: menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks perbankan, maqashid syariah menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan tidak hanya legal, tetapi juga bermaslahat secara sosial.

Instrumen utama yang digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah mencakup berbagai akad, seperti:

- a. Mudharabah: kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- b. Musyarakah: kerja sama usaha berdasarkan penyertaan modal dari dua pihak atau lebih.
- c. Murabahah: jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.

- d. Ijarah: sewa menyewa barang atau jasa.
- e. Qardh: pinjaman tanpa bunga yang bersifat sosial.

Prinsip-prinsip hukum dan operasional tersebut juga dilandasi oleh asas-asas ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan bersama (al-taradhi), kemitraan (al-musharakah), keseimbangan (al-tawazun), dan kemaslahatan (al-maslahah). Bank syariah tidak hanya dilihat sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang beretika dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah prinsip-prinsip hukum dalam sistem perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik dari sisi kelembagaan, kegiatan usaha, maupun tata cara pelaksanaan operasionalnya. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan secara kelembagaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sumber hukum utama dalam operasional bank syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), menjadi landasan dalam menentukan kebijakan dan produk perbankan syariah. Dengan demikian, seluruh aktivitas perbankan harus sejalan dengan ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan keadilan serta keseimbangan ekonomi.

Sementara itu, untuk memahami istilah "bank syariah", penting juga merujuk pada definisi umum mengenai bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara etimologis, kata “bank” berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti "bangku", yaitu tempat yang digunakan oleh para bankir dahulu kala untuk melakukan transaksi keuangan. Adapun secara terminologis, bank merujuk pada institusi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Sementara itu, istilah "syariah" secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti "sumber air yang mengalir", yang kemudian berkembang menjadi makna hukum atau jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat manusia. Dalam Al-Qur'an, kata syariah muncul dalam beberapa ayat dan secara umum mengacu pada sistem hukum dan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Syariah meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjauhkan dari kemudharatan.

Maqashid syariah merupakan salah satu pendekatan penting dalam ijtihad untuk menghasilkan keputusan atau pendapat hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (keburukan) dalam kehidupan manusia. Konsep ini mencakup lima aspek utama yang harus dijaga dan dilindungi, yaitu: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai ketentuan hukum Islam, termasuk dalam sistem perbankan syariah.

a) Perlindungan terhadap Agama (Hifz ad-Din)

- Dharuriyah (primer): Menjaga agama melalui pelaksanaan kewajiban utama seperti salat. Jika kewajiban ini ditinggalkan, maka eksistensi agama itu sendiri bisa terancam.
- Hajiyah (sekunder): Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan agama, seperti diperbolehkannya salat jamak dan qashar bagi musafir. Ini tidak mengancam agama, tetapi membantu meringankan beban umat.
- Tahsiniyah (pelengkap): Mendorong kebersihan diri, pakaian, dan tempat ibadah sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan martabat manusia.

b) Perlindungan terhadap Jiwa (Hifz an-Nafs)

- Dharuriyah: Menjamin hak untuk hidup dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum.

- Hajiyah: Membolehkan perburuan hewan halal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, meskipun jika diabaikan tidak mengancam keberlangsungan hidup.
 - Tahsiniyah: Mengatur adab makan dan minum agar kehidupan lebih tertata dan bermartabat.
- c) Perlindungan terhadap Akal (Hifz al-‘Aql)
- Dharuriyah: Melarang hal-hal yang merusak akal, seperti minuman keras atau narkoba.
 - Hajiyah: Mendorong pencarian ilmu dan pendidikan untuk memperkaya wawasan.
 - Tahsiniyah: Menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat seperti berkhayal berlebihan atau mendengar gosip.
- d) Perlindungan terhadap Keturunan (Hifz an-Nasl)
- Dharuriyah: Mewajibkan pernikahan dan melarang zina demi menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan.
 - Hajiyah: Menetapkan tata cara pernikahan seperti ketentuan mahar dan akad yang sah.
 - Tahsiniyah: Menyunnahkan khitbah (lamaran) dan walimah (perayaan pernikahan) sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pernikahan.
- e) Perlindungan terhadap Harta (Hifz al-Mal)
- Dharuriyah: Mengatur hak kepemilikan serta melarang perampasan dan pencurian.
 - Hajiyah: Membolehkan transaksi modern seperti jual beli saham selama sesuai prinsip syariah.
 - Tahsiniyah: Mengajukan etika dalam bermuamalah seperti menghindari penipuan dan ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, maqashid syariah menjadi dasar filosofis dan praktis bagi sistem keuangan Islam. Perbankan syariah tidak hanya tunduk pada aturan hukum positif yang diatur dalam regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, yaitu hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Hal ini memastikan bahwa seluruh operasional perbankan dilakukan secara adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, maqashid syariah bukan sekadar teori, melainkan panduan aplikatif dalam memastikan bahwa sistem perbankan syariah tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga etis dan bermaslahat secara sosial.

Prinsip Operasional lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang dirancang untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas keuangan syariah, baik dalam penghimpunan dana maupun penyalurannya. Berikut adalah lima prinsip utama dalam operasional LKS:

a. Menghindari Riba (Bunga)

Riba adalah pengambilan keuntungan tambahan atas pinjaman, yang dalam Islam dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dilarang keras. Riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang dari segi kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan, serta dalam pinjam-meminjam uang dengan syarat pengembalian lebih dari jumlah pokok karena faktor waktu. Dalam praktiknya, LKS dilarang menggunakan sistem bunga. Sebagai alternatif, lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai bentuk akad yang sah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa-menyewa), dan *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka), yang memungkinkan perolehan keuntungan secara halal dan sesuai syariah.

b. Menghindari Maysir (Spekulasi Berlebihan atau Judi)

Maysir merujuk pada transaksi atau aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur perjudian. Ini termasuk transaksi yang didasarkan pada kondisi yang tidak pasti, atau yang menggantungkan hasilnya pada keberuntungan semata. Dalam konteks keuangan syariah, transaksi semacam ini dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Oleh karena itu, setiap produk dan layanan yang ditawarkan LKS harus bebas dari unsur spekulasi berlebihan dan dilakukan dengan penuh kepastian dan keterbukaan.

c. Menghindari Gharar (Ketidakpastian atau Ambiguitas)

Gharar adalah kondisi di mana objek transaksi tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi saat akad berlangsung. Ketidakpastian semacam ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh

sebab itu, lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa seluruh akad atau kontrak dibuat dengan kejelasan mengenai objek, harga, waktu, dan syarat-syarat lainnya. Semua informasi harus transparan dan tercatat secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

d. Produk Harus Halal dan Tidak Bertentangan dengan Syariah

Seluruh kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah wajib mematuhi ketentuan syariah. Artinya, produk pembiayaan, investasi, maupun tabungan tidak boleh melibatkan hal-hal yang diharamkan, seperti bisnis alkohol, perjudian, riba, atau kegiatan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Setiap produk harus dinilai kelayakannya oleh dewan pengawas syariah agar tidak melanggar hukum Islam.

e. Akad yang Sah Menurut Syariah

Setiap transaksi yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah harus berdasarkan akad atau kontrak yang sah menurut hukum Islam. Akad ini tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral yang menjamin keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak. Beberapa contoh akad yang digunakan dalam praktik LKS antara lain: *murabahah* (jual beli dengan margin), *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), dan *ijarah* (sewa-menyewa).

Mengenai pola akad dalam prinsip operasional bank syariah akan dipaparkan secara umum saja sebagai berikut :

1) Prinsip-prinsip titipan atau simpanan

Al-wadi'ah dapat sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Adapun landasan syariahnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Landasan Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-nissa: 58).

Sedangkan di surah lain di jelaskan (Q.S An-nisa ayat 29) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa ayat 29).

- Landasan Al-hadits

Dalil dari hadis Nabi juga memperkuat legitimasi akad *wadi'ah*. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "*Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu.*" (HR. Abu Dawud; dinilai *hasan* oleh Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga amanah, termasuk dalam urusan harta dan titipan.

- Ijma' Ulama

Para ulama Islam dari berbagai zaman telah mencapai kesepakatan (ijma') tentang diperbolehkannya akad *al-wadi'ah*. Kesepakatan ini lahir karena kebutuhan manusia terhadap jasa penitipan sangat nyata dan terus berkembang. Akad ini menjadi bentuk interaksi sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat secara aman dan tertib.

2) Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Operasional Bank Syariah

Salah satu karakteristik utama perbankan syariah adalah penerapan prinsip bagi hasil, yang menjadi alternatif dari sistem bunga dalam perbankan konvensional. Dalam konteks ini, prinsip bagi hasil diwujudkan melalui dua jenis akad utama, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Kedua akad ini digunakan untuk kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, dan pembagian risiko yang adil sesuai kontribusi masing-masing pihak.

- Musyarakah (Kemitraan Modal)

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti campuran atau persekutuan. Secara istilah, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak

atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Ciri-ciri dan Ketentuan Musyarakah:

- a. Setiap mitra dalam kerja sama memiliki hak untuk melakukan tindakan atas nama perserikatan, dengan izin dari mitra lainnya. Semua hasil dan risiko yang timbul menjadi tanggungan bersama.
- b. Pembagian keuntungan harus disepakati secara jelas, baik dari segi persentase maupun waktu pembagian.
- c. Sebelum keuntungan dibagi, seluruh hasil usaha dianggap sebagai milik bersama.

Ketentuan Modal dalam Musyarakah:

- a. Modal harus diserahkan secara langsung dan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk piutang atau barang jaminan.
 - b. Modal juga harus berbentuk alat tukar yang sah seperti uang (dinar, dirham, atau mata uang lainnya), bukan barang dagangan atau komoditas.
- Mudharabah (Kemitraan Modal dan Keahlian)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti "perjalanan" atau "usaha". Secara terminologis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal—kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan dari pihak pengelola.

Ketentuan dalam Akad Mudharabah:

- a. Kedua belah pihak harus cakap hukum (*mukallaf*) dan mampu melakukan perikatan secara sah.
- b. Modal harus dinyatakan secara jelas, berbentuk alat tukar (bukan barang dagangan), diserahkan secara tunai, dan diberikan sepenuhnya kepada pengelola.
- c. Rasio pembagian keuntungan dan periode pembagiannya harus ditentukan di awal melalui kesepakatan. Seluruh keuntungan dianggap milik bersama sebelum pembagian dilakukan.

- d. Pengelola memiliki wewenang penuh dalam menjalankan usaha, tanpa intervensi dari pemilik modal. Namun, pemilik modal berhak memberikan arahan umum terkait pengelolaan.
- e. Risiko kerugian atas modal ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola hanya menanggung kerugian dalam bentuk upaya kerja yang telah dikeluarkan, kecuali jika terdapat kesalahan atau penyalahgunaan yang disengaja.

3) Prinsip Al-Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan)

Al-Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang paling umum digunakan dalam pembiayaan bank syariah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Margin ini disepakati bersama di awal transaksi. Prinsip dasar dalam murabahah adalah transparansi harga pokok dan keuntungan.

4) Prinsip Ijarah (Sewa-Menyewa)

Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa di mana pihak penyewa membayar biaya atas manfaat atau penggunaan suatu barang tanpa terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk ijarah:

- a. Ijarah Murni (Operating Lease): Penyewa hanya menggunakan manfaat dari barang dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan.
- b. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (Financial Lease with Purchase Option): Merupakan sewa-menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa, baik melalui akad jual beli maupun hibah. Pemindahan ini dilakukan setelah masa sewa berakhir, sehingga akad sewa dan akad jual beli dilakukan secara terpisah.

5) Prinsip Qardh (Pinjam-Meminjam Tanpa Bunga)

Qardh merupakan akad pinjaman tanpa imbalan, yang bertujuan untuk membantu sesama, bukan mencari keuntungan. Dalam konteks bank syariah, qardh biasanya digunakan sebagai akad pelengkap atau untuk tujuan sosial seperti dana talangan sementara. Akad ini sangat relevan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah karena tidak dibebani bunga. Bila dilaksanakan dalam kerangka sosial murni, pinjaman ini dikenal sebagai qardhul hasan (pinjaman kebajikan), yang menekankan nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas.

6) Prinsip Jasa (Layanan Non-Pembiayaan)

Bank syariah juga menyediakan layanan jasa keuangan yang tidak termasuk dalam kategori pembiayaan atau pendanaan. Layanan ini dilakukan melalui akad-akad pelengkap yang memudahkan transaksi dan operasional bank, seperti:

- a. Rahn (gadai): Jaminan barang untuk memperoleh pinjaman.
- b. Sharf: Penukaran mata uang asing.
- c. Wakalah: Pemberian kuasa atau perwakilan.
- d. Hawalah: Pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
- e. Kafalah: Penjaminan atau garansi terhadap pihak ketiga.

Semua jasa ini dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan hukum Islam.

7) Prinsip Kebajikan (Fungsi Sosial Bank Syariah)

Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersial, tetapi juga memiliki peran sosial melalui pengelolaan dana kebajikan. Peran ini diwujudkan melalui penerimaan dan penyaluran dana seperti Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), wakaf uang, dan hibah. Selain itu, bank juga menyediakan pinjaman kebajikan (qardhul hasan) bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Fungsi sosial ini memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan umat.

Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menjalankan aktivitasnya tanpa berlandaskan ajaran agama tertentu, perbankan syariah secara khusus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, seluruh kegiatan bank syariah baik dalam penghimpunan dana, pembiayaan usaha, maupun layanan lainnya harus merujuk pada prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diatur dalam regulasi yang berlaku.

Prinsip syariah dalam konteks perbankan dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa: "Prinsip syariah adalah ketentuan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), jual beli

barang dengan keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa opsi (ijarah), atau sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan (ijarah wa iqtina)."

Selain prinsip-prinsip syariah di atas, pengelolaan bank syariah juga didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan kehati-hatian, yaitu:

- Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)
Hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar saling percaya, khususnya dalam pengelolaan dana dan informasi.
- Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality Principle)
Bank wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah dari pihak luar, kecuali diminta oleh pihak berwenang sesuai hukum.
- Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
Dalam setiap keputusan pembiayaan, bank harus menerapkan manajemen risiko yang ketat untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usahanya.
- Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC)
Bank harus mengetahui dan memahami identitas serta latar belakang nasabah untuk mencegah penyalahgunaan jasa keuangan, termasuk pencucian uang.
- Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah
Hubungan ini diatur melalui akad-akad yang sah menurut syariah, dan menjadi dasar hukum dalam setiap transaksi atau sengketa yang mungkin terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah dijelaskan sebagai pedoman utama dalam seluruh kegiatan operasional bank syariah. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dan kehalalan kegiatan bank syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah wajib bebas dari unsur:

- Riba (bunga yang dilarang),
- Maisir (perjudian atau spekulasi),
- Gharar (ketidakjelasan dalam transaksi),
- Aktivitas haram, serta
- Kezaliman atau eksploitasi.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, perbankan syariah diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari setiap transaksi dan operasionalnya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam ekonomi Islam.

- Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Dalam konteks perbankan syariah, ini berarti pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah harus seimbang dan berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya, dalam akad murabahah, bank harus menetapkan margin keuntungan yang wajar dan transparan, serta memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai perhitungan tersebut .

- Prinsip Kerelaan Bersama (Al-Tarâdhî)

Semua transaksi dalam perbankan syariah harus didasarkan pada kerelaan bersama antara bank dan nasabah, tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an yang melarang transaksi yang dilakukan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu .

- Prinsip Kemitraan (Al-Mushârah)

Bank syariah dan nasabah diposisikan sebagai mitra yang saling bersinergi untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam akad musyarakah dan mudharabah, kedua belah pihak berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan, serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional .

- Prinsip Keseimbangan (Al-Tawâzun)

Dalam perbankan syariah, ini tercermin dalam upaya untuk mencapai keuntungan finansial tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan moral, serta memastikan bahwa setiap transaksi membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

- Prinsip Kemaslahatan (Al-Maslahah)

Setiap kegiatan ekonomi dalam perbankan syariah harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu kebaikan yang bersifat duniawi dan ukhrawi, serta tidak menimbulkan mudarat. Produk dan layanan perbankan syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dan harus memberikan manfaat yang nyata bagi umat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip hukum bank syariah merupakan landasan utama yang memastikan setiap aktivitas perbankan berjalan selaras dengan ajaran Islam. Bank Syariah beroperasi dengan menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan transaksi yang tidak halal. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada nasabah Muslim, tetapi juga menjadikan Bank Syariah sebagai entitas keuangan yang berkomitmen pada nilai-nilai moral dan transparansi.

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah mencerminkan cara lembaga-lembaga ini menjalankan fungsinya sesuai dengan ajaran Islam. Keadilan, transparansi, dan maslahat adalah tiga pilar penting dalam operasionalnya. Produk-produk syariah seperti mudharabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan) menjadi contoh implementasi nyata dari prinsip ini.

Prinsip-prinsip perbankan syariah mengutamakan pembagian keuntungan yang berkeadilan, manajemen risiko yang seimbang, serta integritas dalam setiap transaksi. Bank Syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan finansial, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.

Saran

Dalam bagian saran, penulis menyampaikan beberapa poin, antara lain:

1. Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip bank syariah agar semakin dikenal luas.
2. Bank syariah diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan inovasi produk agar tetap kompetitif dengan bank konvensional.
3. Regulasi dan pengawasan terhadap bank syariah perlu diperkuat agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam operasionalnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, A. (2018). *Fiqh muamalah dalam perspektif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amin, M. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 121–134.
- Basri, H. (2017). Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Islam*, 9(1), 45–56.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 26–39.
- Huda, N. (2019). *Manajemen risiko dalam perbankan syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilham, & Kara, M. H. (2021). *Hukum perbankan syariah: Dilengkapi perlindungan hukum nasabah perbankan syariah dan penyelesaian sengketa di pengadilan secara litigasi dan non litigasi*. CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kurniawan, D. (2021). Harmonisasi hukum perbankan syariah dengan hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Perbankan*, 5(1), 14–27.
- Lubis, M. (2015). Kepastian hukum dalam kontrak syariah di lembaga keuangan. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, 3(2), 89–101.
- Muallif. (2022). *Lembaga keuangan syariah: Pengertian, fungsi, prinsip operasional, lembaga fasilitator, struktur LKS, dan jenis-jenis risikonya*. <https://an-nur.ac.id/lembaga-keuangan-syariah-pengertian-fungsi-prinsip-operasional-lembaga-fasilitator-struktur-lks-dan-jenis-jenis-resikonya/>
- Mubarok, A. (2022). *Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, F. (2020). Urgensi legalitas lembaga keuangan syariah dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 208–220.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182*.
- Waldi, N. (2019). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Alfabeta.
- Yusuf, M. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia: Regulasi, tantangan, dan prospek*. Surabaya: Laksana Media.